



# BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

No 281, 2021

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR

NOMOR : 04 TAHUN 2021

TENTANG

PAJAK PARKIR


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutama ketentuan pada BAB IV penetapan pada muatan yang diatur pada peraturan Daerah tentang pajak pada pasal 95 ayat (1) pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa mengacu pada pasal 2 ayat (2) mengenai jenis pajak Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 maka perlu segera disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2363) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);






8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);





21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR

dan

BUPATI KAUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR

BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur.
6. Kepala Badan Keuangan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur.
7. Swasta adalah perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bukan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti dan tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
11. Perparkiran adalah segala sesuatu atau hal ikhwal yang berkaitan dengan parkir kendaraan.




12. Penitipan Kendaraan adalah parkir kendaraan dengan penitipan, yang memeberikan jaminan terhadap keamanan kendaraan yang dititipkan.
13. Tempat Parkir adalah ruang yang disediakan sebagai tempat untuk memarkirkan kendaraan baik yang berada didalam ruangan milik jalan atau ditepi jalan maupun yang berada diluar ruang milik jalan atau diluar badan jalan.
14. Tempat penitipan kendaraan adalah ruang disediakan sebagai tempat untuk memarkirkan kendaraan dengan sistem penitipan kendaraan.
15. Tempat parkir diluar milik jalan, atau tempat parkir diluar badan, atau tempat diuar badan jalan, atau yang dapat pula disebut tempat khusus parkir adalah suatu tempat diluar ruang milik jalan atau diluar badan jalan yang disediakan secara khusus untuk tempat parkir kendaraan yang terdiri dari taman parkir dan gedung parkir.
16. Taman parkir adalah suatu tempat berupa halaman terbuka yang berada diluar ruang milik jalan atau diluar badan jalan yang disediakan secara khusus untuk tempat parkir kendaraan, baik yang disediakan, dibangun, atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, maupun yang disediakan, dibangun, atau diselenggarakan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
17. Gedung Parkir adalah suatu gedung atau bagian dari gedung yang berada diluar ruang milik jalan yang disediakan secara khusus untuk tempat parkir kendaraan, baik Daerah maupun yang disediakan, dibangun, atau diselenggaran oleh Pemerintah Daerah, maupun yang disediakan yang disediakan, dibangun, atau diselenggarakan oleh Perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan Hukum Indonesia.
18. Pengguna Jasa Parkir adalah orang pribadi atau Badan selaku pengemudi atau pemilik kendaraan yang menggunakan jasa atau pelayan tempat parkir.
19. Penyelenggaraan Tempat Parkir Swasta adalah orang pribadi dan / atau Badan yang dengan seizin Bupati membangun dan menyelenggarakan tempat khusus parkir dan atau tempat penitipan kendaraan, baik yang disediakan berkaitan dengan produk usaha maupun sebagai suatu usaha.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.






21. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya.
22. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan yang diselenggarakan oleh swasta, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan.
23. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat di kenakan Pajak Daerah.
24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
26. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
27. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetornya.
29. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan / atau pembayaran pajak, objek pajak dan / atau bukan objek pajak, dan / atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah
30. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
31. Surat setoran pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat

Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang



32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
33. Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan / atau sanksi Administratif berupa bunga dan / atau denda.
36. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan.
37. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atau keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
38. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
39. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.





40. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun perolehan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak parkir dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
42. Penyidikan Tindak Pidana adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

## BAB II


### NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

#### Pasal 2

Dengan nama pajak parkir dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan yang diselenggarakan oleh swasta, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

#### Pasal 3

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk Objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
  - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
  - d. penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.



#### Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

#### BAB III

#### DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggaraan tempat parkir, termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerimaan jasa parkir.
- (3) Dalam hal penyelenggara tempat parkir memberlakukan parkir cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan tarif parkir berdasarkan harga pasar tarif parkir di wilayah Daerah.
- (4) Penyelenggara tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menghitung perkiraan jumlah rata-rata pengguna parkir dalam masa pajak.
- (5) Besaran tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### BAB IV

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 7


Pajak parkir yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat parkir berlokasi.

#### BAB V

#### MASA PAJAK

#### Pasal 8

Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati.






BAB VI  
TATA CARA PENETAPAN PEMUNGUTAN  
Pasal 9

- (1) Pemungutan Pajak Parkir dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 14 hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terhutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (7) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan / atau SKPDKBT.

Pasal 10

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak parkir, Bupati dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB dalam hal :
    1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak parkir yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan
    3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak Parkir yang terutang dihitung secara jabatan;
  - b. SKPDKBT, jika ditemukan data baru dan / atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak parkir yang terutang;
  - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak Parkir atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.



- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pokok pajak, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutang pajak.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratur persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) Kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 11


- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

#### Pasal 12

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak Parkir yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terhutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) SKPD, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak parkir yang ~~harus dibayar~~ bertambah merupakan dasar penagihan pajak parkir dan harus ~~dilunasi~~ dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.





- (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Parkir, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat parkir diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Pajak parkir yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, SPTD, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan Pajak Parkir dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.


### BAB VIII KEDALUWARSA

#### Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak parkir menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terhutangnya Pajak Parkir, kecuali jika wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan / atau Surat Paksa; dan
  - b. Ada pengakuan utang Pajak Parkir dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak Parkir secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintahan Daerah.
- (5) Pengakuan utang Pajak Parkir secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 15

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah Kedaluwarsa dapat dihapuskan.



- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX

### TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN DAN PENGAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 16

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan / atau kesalahan hitung dan / atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah tertentu.
- (2) Bupati dapat :
  - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak parkir yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
  - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak parkir yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan data cara yang ditentukan; dan
  - e. mengurangi ketetapan pajak parkir terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu oleh pajak parkir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.


## BAB X

### KEBERATAN DAN BANDING

#### Pasal 17

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau suatu :
  - a. SPPT;
  - b. SKPDKB;

c. SKPDKBP;






- d. SKPDLB;
  - e. SKPDN; dan
  - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
  - (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu yang paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keberadaan diluar kekuasaannya.
  - (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
  - (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
  - (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerima surat keberatan.

#### Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak parkir terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak parkir sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.



## Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak parkir dikembalikan dengan ditambah imbalan 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan terbitnya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak parkir berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak parkir yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak parkir berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## BAB XI

### KETENTUAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 21


- (1) Bupati dan/atau pejabat lain yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu untuk menguji kepatuhan, pemenuhan dan kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemilik/pengusaha hiburan selaku wajib pajak yang diperiksa, wajib :
  - a. memperlihatkan atau meminjamkan buku dan atau catatan, dokumen yang menjadi dasar serta dokumen lain yang berhubungan dengan pajak terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
  - c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.

## BAB XII

### INSTANSI PEMUNGUT

#### Pasal 22

Instansi pemungutan adalah instansi yang ditunjuk sebagai pengelola perpajakan daerah dan pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah.






BAB XIII  
INSTANSI PEMUNGUTAN  
Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak parkir dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Instansi yang melaksanakan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak daerah.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 4% (empat persen) dari rencana penerimaan pajak dalam tahun yang berkenaan.
- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV  
PENYIDIKAN  
Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;



- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang dalam berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
  - i. memanggil orang yang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi;
  - j. menghentikan penyidik; dan / atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana.

## BAB XV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 25

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak parkir yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi yang tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak parkir terutang yang tidak atau kurang dibayar.





Pasal 26

Tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak parkir atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaur.


Ditetapkan di Bintuhan

pada tanggal

29 September 2021

BUPATI KAUR,

LISMIDIANTO



Diundangkan di Bintuhan

pada tanggal 30 September 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KAUR,

  
ERSAN SYAHFIRI

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR, PROVINSI BENGKULU TAHUN  
2021 NOMOR : (11/54/2021)